

BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 11 Tahun 2016

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 huruf a dan huruf b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PINRANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Pinrang yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pinrang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah di jalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Daftar Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala desa.

BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;

- c. pengelolaan tanah kas desa;
- d. pengelolaan tanah desa atau tanah milik desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. pengelolaan tanah bengkok; dan
- f. pengembangan peran masyarakat.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan kriteria :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa; dan
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Pinrang dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan/atau
- f. perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. bidang pemerintahan desa;
- b. bidang pembangunan desa;
- c. bidang kemasyarakatan desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa di bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain, meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan BUM Desa;
- m. penetapan APB Desa;

9

- n. penetapan peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. pengelolaan arsip Desa; dan
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Kewenangan lokal berskala desa di bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. pelayanan dasar desa;
 - b. sarana dan prasarana desa;
 - c. pengembangan ekonomi lokal desa; dan
 - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa di bidang pelayanan dasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1. pelayanan gizi untuk balita;
 - 2. pemeriksaan ibu hamil;
 - 3. pemberian makanan tambahan;
 - 4. penyuluhan kesehatan;
 - 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6. penimbangan bayi; dan
 - 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
 - d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
 - f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan Desa; dan
 - h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
- (3) Kewenangan lokal berskala desa di bidang sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa
 - l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- (4) Kewenangan lokal berskala desa di bidang pengembangan ekonomi lokal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;

4

- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
 - h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - j. pengembangan benih lokal;
 - k. pengembangan ternak secara kolektif;
 - l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
 - n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - o. pengelolaan padang gembala;
 - p. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten Pinrang;
 - q. pengelolaan benih ikan;
 - r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan, hasil pertanian dan perikanan; dan
 - s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (5) Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. bidang pemanfaatan sumberdaya alam, terdiri dari :
 - 1. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain :
 - a) Zirkon;
 - b) Kaolin;
 - c) Zeolit;
 - d) Bentonit;
 - e) Silika (pasir kuarsa);
 - f) Kalsit (batu kapur/gamping);
 - g) Felspar; dan
 - h) Intan.
 - 2. Komoditas tambang batuan, antara lain :
 - a) Onik;
 - b) Opal;
 - c) Giok;
 - d) Agat;
 - e) Topas;
 - f) Perlit;
 - g) Toseki;
 - h) Batu sabak;
 - i) Marmer;
 - j) Granit;
 - k) Kalsedon;
 - l) Rijang (*chert*);
 - m) Jasper;
 - n) Krisopras;
 - o) Garnet; dan
 - p) Potensi komoditas tambang batuan lainnya.
 - b. lingkungan Desa, terdiri dari :
 - 1. pemeliharaan hutan;
 - 2. penghijauan;
 - 3. perlindungan mata air;
 - 4. pembersihan daerah aliran sungai (DAS) dan;
 - 5. pengelolaan sampah.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala desa di bidang kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan budaya gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 1. kelompok tani;
 2. kelompok nelayan;
 3. kelompok seni budaya; dan
 4. kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- k. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 11

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa membentuk tim dan melakukan identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa;
- b. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- c. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- d. pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 13


- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa setelah disepakati Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VI PUNGUTAN DESA

Pasal 15

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
 - (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.
- 

Pasal 16

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti wisata desa, tambatan perahu, keramba ikan dan lain-lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan di Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 7 Jan 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 7 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR 11

9